

Serang, 16 Juni 2023

Nomor : 133/PM.00.01/K.BT/6/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

di_

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan

Arah Kebijakan Pengawasan Penyusunan dan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, Rekap Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi, dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri;

- i. Surat Edaran Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Tahapan Penyusunan Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih telah memasuki masa penyusunan DPSHP Akhir hingga tanggal 16 Juni 2023 dan analisa kegandaan hingga tanggal 19 Juni 2023 oleh KPU kabupaten/Kota. Seluruh rangkaian pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih tersebut akan menjadi pertimbangan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 Juni 2023.

Menimbang seluruh dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan data Pemilih dan pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU sejak masa Pencocokan dan Penelitian, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir menuju rekapitulasi dan penetapan DPT ditingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Banten menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir seluruh data Pemilih yang telah disampaikan oleh PKD kepada PPS dan Panwascam kepada PPK baik melalui saran perbaikan tertulis maupun lisan, khususnya data Pemilih yang belum ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK hingga DPSHP Akhir untuk ditindaklanjuti ditingkat KPU Kabupaten/Kota. Data Pemilih yang dimaksud yaitu :
 - 1) Data Pemilih yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (tidak dikenali, meninggal, anggota TNI, anggota Polri, bukan penduduk setempat, salah penempatan TPS, dibawah umur dan pindah domisili);
 - 2) Data Pemilih yang berpotensi MS (berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024, berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-El, anggota TNI sudah purna, anggota Polri sudah purna, atau pemilih yang MS lainnya yang belum terdaftar pada daftar pemilih);
 - 3) Data anomali;
 - 4) Data Pemilih ganda.

- b. Menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum masa penyusunan dan analisa kegandaan di KPU Kab/Kota berakhir terhadap data hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti di tingkat PPK berbasis *by name by address* dan juga meminta untuk ditindaklanjuti berbasis *by name by address*.
- c. Melaporkan hasil tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap saran perbaikan tertulis kepada Bawaslu Provinsi Banten sebelum penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota dengan basis *by name by address*.
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota maupun penanggungjawab TPS Lokasi khusus untuk mendapatkan Daftar Pemilih *by name by address* di TPS Lokasi Khusus.
- e. Melakukan kordinasi data sebelum pelaksanaan penetapan DPT dengan KPU Kabupaten/Kota, untuk memastikan saran perbaikan benar- benar di tindaklanjuti.
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan penetapan DPT Kepada Bawaslu Provinsi pada hari yang sama setelah pelaksanaan Rapat Pleno penetapan DPT di KPU Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



KETUA,

ALI FAISAL